



ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Dwi Dasa Suryantoro

STAI Nurul Huda Kapongan, Indonesia

Email dasadwi@gmail.com

<i>Received</i>	<i>Revised</i>	<i>Accepted</i>
15-07-2024	20-08-2024	25-09-2024

Abstrack

Legal protection of children can be a very important perspective in a country's legal framework. Law Number 35 of 2014 as an amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection in Indonesia aims to guarantee children's rights and guarantee their welfare. This research aims to conduct an analysis of the legal protection of children in Law Number 35 of 2014. The research method used by the author is a legal research method by analyzing literacy and related documents such as Law Number 35 of 2014 and studied systematically to Then conclusions are drawn from the problem studied. Data will be analyzed using qualitative methods and presented descriptively. From the research results, it can be seen that although Law Number 35 of 2014 has provided a very important legal basis for child protection, there are still several shortcomings in its implementation. Components such as lack of awareness of children's rights, need for assets, and challenges in legal requirements are the biggest obstacles in achieving ideal child protection.

Keywords: *legal protection; analysis of Law No. 35 Year 2014; children.*

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap anak-anak dapat menjadi perspektif yang sangat penting dalam kerangka hukum suatu negara, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Indonesia bertujuan untuk menjamin hak-hak anak dan menjamin kesejahteraannya. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap perlindungan hukum terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum dengan menganalisa literasi dan dokumen dokumen terkait seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan dipelajari secara sistematis untuk kemudian ditarik kesimpulan dari masalah yang diteliti. Data akan dianalisa melalui metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Dari hasil penelitian terlihat bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah memberikan landasan hukum yang sangat penting bagi perlindungan anak, namun masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Komponen-komponen seperti kurangnya kesadaran akan hak-hak anak, kebutuhan akan aset, dan tantangan dalam persyaratan hukum merupakan hambatan terbesar dalam mencapai tujuan perlindungan anak yang ideal.

Kata Kunci: perlindungan hukum; analisis UU No. 35 Tahun 2014; anak.

PENDAHULUAN

Perlindungan anak adalah komitmen universal yang diakui oleh hampir semua negara di dunia. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1, perlindungan anak adalah proses menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar ia dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan Anak merupakan jaminan keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dalam pertunjukan, masa depan dan masa depan, inti dari keamanan yang sah terhadap anak bukan terletak pada pemberontakan yang sah, melainkan pemberontakan lain seperti masyarakat, lingkungan, budaya dan keamanan masa depan. yang bersinar (Said, 2018). Anak anak sejatinya merupakan makhluk yang paling lemah. Anak-anak adalah kelompok tak berdaya yang membutuhkan keamanan luar biasa dari berbagai bentuk pelecehan, kebiadaban, segregasi, dan gangguan. Jaminan yang sah bagi anak diatur dalam undang-undang dan arahan yang berbeda, baik di tingkat nasional maupun di seluruh dunia (Anjarwati dkk., 2023).

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berperan penting dalam mengatur hak dan keamanan anak. Undang-undang ini mencakup berbagai sudut pandang kritis, termasuk hak atas kesejahteraan, pendidikan, keamanan dari kekerasan, pelecehan seksual, dan berbagai bentuk pengasuhan anak. kesejahteraan anak dapat merupakan suatu pengaturan upaya kesejahteraan anak dengan jaminan menyeluruh, bukan hanya pengasuhan yang adil dan memuaskan kebutuhan dasar anak tetapi menjamin terpenuhinya seluruh hak-hak anak termasuk menghindari dan menyikapi segala hal bentuk kekejaman, kesalahan penanganan, pengabaian, dan penyalahgunaan terhadap anak, tingkat kesejahteraan suatu negara adalah derajat kesejahteraannya mampu memberikan layanan kepada anak-anak berdasarkan strategi dan bentuk masing-masing negara. Meski begitu, meski sudah ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang memberikan sistem hukum yang cukup jelas mengenai keselamatan anak, kenyataannya masih banyak kendala dalam penerapannya. Berbagai kasus kekejaman terhadap anak, pelecehan seksual, pekerja anak, dan berbagai bentuk perpisahan masih terjadi di masyarakat.

Tantangan-tantangan ini mencakup tingginya kesadaran akan hak-hak

anak, kebutuhan akan sumber daya manusia dan keuangan dalam pendidikan yang mampu menjamin keamanan anak, dan kelayakan persyaratan hukum dalam menindak pelanggaran hak-hak anak.

Oleh karena itu, dalam landasan landasan ini, analisis perlindungan hukum terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sangat penting untuk dilakukan. Melalui penelusuran yang mendalam akan diketahui kelebihan, kekurangan dan hambatan dalam melaksanakan undang-undang ini. Selain itu, kajian ini juga akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana kerangka perlindungan anak di Indonesia dapat ditingkatkan dan dimajukan di masa depan, untuk menjamin keamanan yang lebih baik dan komprehensif bagi anak-anak Indonesia

Dengan demikian, analisis kritis perlindungan hukum terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mempunyai arti penting dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan terjaminnya hak-hak anak di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum Normative yaitu dengan menganalisa literasi dan dokumen dokumen terkait Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dipelajari secara sistematis untuk kemudian ditarik kesimpulan dari masalah yang diteliti. Data akan dianalisa melalui metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Peran Masyarakat serta Pemerintah

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasanbatasan

dalam melakukan suatu kewajiban (Hanum & Muhsin, 2020). Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran (Hanum & Muhsin, 2020).

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Selama pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hekekatnya telah ada perlindungan in abstracto secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.

Anak merupakan anugerah yang tak ternilai harganya dalam hidup ini. Mereka adalah cahaya yang menerangi dunia dengan ketidakbersalahan, kebahagiaan, dan daya cipta mereka. Istilah anak bisa dilihat dari umur dan kejiwaannya. Anak-anak adalah kepercayaan jangka panjang. Mereka adalah orang-orang yang penuh potensi, namun juga sangat tidak berdaya terhadap berbagai ancaman dan ancaman di sekitar mereka (*BUKU PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA*, t.t.). Oleh karena itu, perlindungan anak akan menjadi kewajiban bersama bagi seluruh masyarakat, peran penting masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap anak juga merupakan hal yang penting sebagai bentuk mendukung pemerintah dalam melakukan kontrol terhadap berjalannya regulasi tentang anak yang telah disahkan tersebut. Pemerintah dapat memberikan fasilitas dan aksebelitas untuk para anak-anak, dan hal ini Pemerintah dapat diandalkan khususnya dalam menjamin terlindunginya anak, karena anak merupakan generasi penerus bangsa dan negara khususnya menjamin pembangunan dan kemajuan yang ideal dan terkoordinasi. Sedangkan secara yuridis, setiap negara harus mampu memberikan kehidupan yang baik bagi anak, memberikan kesejahteraan baik lahir maupun batin, serta mengantisipasi segala macam marabahaya yang merugikan seorang anak.

Anak-anak bukanlah bagian akhir dari pertunjukan, tetapi juga merupakan bagian penting dari pertunjukan. Mereka membawa kebahagiaan dan kegembiraan yang menular bagi keluarga, sekolah, dan

komunitas. Anak-anak adalah operator perubahan yang terlalu efektif dalam masyarakat. Pendidikan dan pembinaan karakter baik di masa kanak-kanak akan menjadi landasan bagi masa depan. Sebagai individu dalam masyarakat, kita mempunyai kewajiban etis untuk mengamankan, mendidik, dan mengarahkan anak-anak menuju masa depan yang cemerlang. Hal ini termasuk memberi mereka lingkungan yang aman dan kuat, memberikan titik impas terhadap akses terhadap pengajaran dan pembukaan, dan memberikan cinta dan perhatian yang harus mereka kembangkan dan ciptakan.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluasluasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Adapun hak-hak anak mempunyai ciri dan ciri tertentu yang membedakannya dengan hak asasi manusia pada umumnya. Hal ini terjadi karena anak mempunyai posisi sentral dan kondisi yang beragam, baik secara fisik maupun rasional, sehingga memiliki standar yang tidak lazim. Anak merupakan pilar masyarakat yang harus dijaga dan diperhatikan. Dengan memberikan penghargaan, perhatian, dan keterbukaan yang mereka perlukan, mampu menawarkan bantuan, mereka berkembang dan berkreasi menjadi orang-orang yang terlibat, membuat komitmen positif kepada masyarakat, dan mewujudkan impian mereka. Mari kita bekerja sama untuk menjamin bahwa setiap anak mempunyai kesempatan untuk terlibat dalam renungan kehidupan dan mencapai potensi maksimalnya.

2. Dasar Hukum Perlindungan Anak Sebagai Landasan Etika dan Moral dalam Mewujudkan Masyarakat yang Beradab

Pernahkah kita memikirkan perlindungan hukum bagi anak? Sebuah tema yang akan terasa mudah dikenali, namun kompleksitasnya sering kali diabaikan. Di tengah banyaknya undang-undang yang memuat hal tersebut, jaminan anak merupakan isu mendesak yang harus disikapi dengan sungguh-sungguh. Perlindungan Hukum terhadap anak dapat menjadi landasan etika dan moral bagi masyarakat yang beradab. Namun, dalam konteks penggunaan, keamanan anak sering kali menjadi masalah yang kompleks dan menantang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 merupakan landasan hukum yang penting dalam upaya perlindungan anak di Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, perubahan-perubahan dalam dinamika sosial, teknologi, dan tantangan baru dalam perlindungan anak menuntut adanya penyesuaian dan penyempurnaan dalam kerangka hukum yang ada. Oleh karena itu, diperlukanlah perubahan yang komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Perubahan ini bertujuan untuk menguatkan dan meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak, sejalan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan anak-anak Indonesia. Penting untuk dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya mencakup aspek-aspek fisik, tetapi juga hak-hak mereka dalam segala aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, kebebasan berekspresi, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Adapun kelebihan dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Indonesia berupaya memberikan sistem legitimasi yang kuat untuk menjamin hak-hak anak hal ini tertuang dalam pasal 4 (*UU Nomor 35 Tahun 2014, t.t.*). Meski demikian, pelaksanaan undang-undang tersebut bukannya tanpa tantangan. Salah satu aspek penting dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah mengatur hak-hak dasar anak, antara lain hak atas kesejahteraan, pendidikan, keamanan dari kebiadaban, dan jaminan dari pelecehan seksual seperti yang tertuang dalam pasal 8 dan pasal 9. Hal ini menunjukkan komitmen negara dalam menjamin kesejahteraan anak. Meskipun demikian, pada kenyataannya, masih banyak tantangan yang menghambat pencapaian tujuan keamanan anak yang ideal.

Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk memperkuat perlindungan bagi anak. Pasal 20 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa bukan hanya Negara dan pemerintah namun

masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab juga terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Penegasan mengenai perlindungan terhadap anak adalah serangkaian kegiatan yang bersifat terus-menerus dan dilakukan secara terus-menerus di kemudian hari tidak hanya dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan tentu saja bangsa-bangsa (Pribadi dkk., 2023). Untuk meningkatkan dan memajukan kerangka perlindungan anak di Indonesia di masa depan, beberapa langkah strategis dapat dipertimbangkan:

- a. Program-program instruktif dan kampanye penjangkauan yang serius harus dilakukan untuk memperluas kesadaran terbuka terhadap hak-hak anak dan pentingnya melindungi mereka dari segala bentuk kebiadaban dan pelecehan. Spekulasi harus dibuat dalam memajukan yayasan dan memperluas akses anak-anak, terutama di zona sulit diakses atau terpinggirkan, terhadap kesejahteraan, pendidikan dan layanan sosial.
- b. Pemerintah harus meningkatkan alokasi sumber daya manusia dan keuangan untuk mengajar yang dapat diandalkan untuk jaminan anak, menghitung lembaga penegak hukum, pendidikan sosial dan pendidikan. Anak merupakan salah satu aset manusia dan merupakan generasi penerus bangsa yang patut mendapat perhatian khususnya dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak guna mewujudkan aset manusia yang kokoh dan berkualitas (Suwartini, t.t.). Negara dan pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mendukung sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (*UU Nomor 35 Tahun 2014, t.t.*).
- c. Diperlukan perubahan dalam kerangka legitimasi dan kewenangan hukum untuk menjamin kasus-kasus kejahatan terhadap anak dapat ditangani dengan cepat, sopan dan berhasil, serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku pelanggaran terhadap anak. Partisipasi erat antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, organisasi non-pemerintah dan sektor swasta harus ditingkatkan untuk memperkuat keamanan anak. Hal ini mencakup pengaturan tunjangan, promosi hak-hak anak, dan dukungan keuangan. Persiapan dan instruksi lebih lanjut bagi petugas dan staf yang bekerja di bidang jaminan anak harus ditingkatkan untuk memperluas pemahaman mereka tentang hak-hak anak, strategi penanganan kasus dan standar jaminan anak.

d. Anak-anak harus diberi kesempatan untuk menaruh perhatian pada pilihan-pilihan yang mempengaruhi kehidupan mereka, baik di tingkat keluarga, sekolah dan masyarakat, sesuai dengan standar Konvensi Hak Anak.

Sistem perlindungan anak perlu dievaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi kelemahan dan tantangan yang ada serta mengambil langkah perbaikan yang diperlukan secara berkelanjutan. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut secara komprehensif dan terkoordinasi, diharapkan sistem perlindungan anak di Indonesia di masa depan dapat diperbaiki dan ditingkatkan, sehingga anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan langkah awal yang penting dalam menjamin keamanan hukum bagi anak-anak di Indonesia. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mewujudkan jaminan anak yang ideal. Melalui upaya bersama dari seluruh komponen masyarakat dan pemerintah kita dapat menjamin hak-hak anak diakui, dihormati dan dijamin secara utuh.

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak adalah konsekuensi, penerapannya dikaitkan dengan berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, sosial politik, dan budaya masyarakat. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan terdapat perbedaan ketentuan yang mengatur tentang anak, hal ini dilatarbelakangi berbagai faktor yang merupakan prinsip dasar yang terkandung dalam dasar pertimbangan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang berkaitan dengan kondisi dan perlindungan anak.

KESIMPULAN

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menumbuhkan kesadaran terbuka mengenai hak-hak anak dan pentingnya jaminan anak harus menjadi hal yang paling penting dalam upaya memajukan kerangka perlindungan anak. Perbaikan yang signifikan diperlukan dalam alokasi sumber daya manusia dan anggaran untuk mendukung pendidikan tanggungan demi keamanan anak, perhitungan persyaratan hukum, pendidikan, dan layanan sosial. Pentingnya

memajukan kerangka keadilan dan persyaratan hukum untuk menangani kasus-kasus pelanggaran terhadap anak dengan cepat, wajar dan berhasil.

Partisipasi yang erat antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta dan masyarakat merupakan kunci untuk memperkuat perlindungan anak secara menyeluruh. Anak-anak harus diberi kesempatan untuk mengambil bagian dalam pilihan-pilihan yang mempengaruhi kehidupan mereka, sesuai dengan standar Tradisi Hak Anak. Kerangka kerja perlindungan anak harus sering dinilai untuk mengenali kekurangan dan tantangan yang ada dan mengambil langkah-langkah kemajuan yang penting secara bertahap.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjarwati, N., Lesmana, S. J., & Lestari, T. A. (2023). *Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Kabupaten Tangerang*. 05.
- Buku Perlindungan Anak Di Indonesia*. (t.t.). Diambil 15 Desember 2024, dari https://www.google.co.id/books/edition/Perlindungan_anak_di_Indonesia/kFvTEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Perlindungan+Anak+Dan+Perempuan&printsec=frontcover
- Hanum, C., & Muhsin, I. (with IAIN Salatiga, Indonesia, & Indonesia). (2020). *Hukum dan hak asasi manusia: Perkembangan dan perdebatan masa kini*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.
- Pribadi, H. P., Gandryani, F., & Purwati, A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Dieksploitasi Sebagai Pengemis. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(1), 48–56. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i1.95>
- Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141. <https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>
- Suwartini, S. (t.t.). *Pendidikan Karakter Dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Keberlanjutan*.
- UU Nomor 35 Tahun 2014*. (t.t.).